



PUTUSAN

Nomor 1286/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD MUKLIS BIN MUSLIKAN;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/18 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simorukun Gang 2 Nomor 20 Rt 03 RW 02
Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal
Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, M.ZAINAL ARIFIN, SH.,MH, dkk Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 1286/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca keseluruhan berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Setelah memperhatikan semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MUKLIS Bin MUSLIKAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD MUKLIS Bin MUSLIKAN** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP redmi 6A warna putih, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,040$ gram, 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat, 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,092$ gram, 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,066$ gram, 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,058$ gram, 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,007$ gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 4 (empat) bendel plastik klip, 3 (tiga) secop dari sedotan, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter

Dipergunakan dalam perkara lain An. YUDHA PUTRA PRAWIRO Bin HERU:

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMMAD MUKLIS BIN MUSLIKAN bersama-sama dengan saksi YUDHA PUTRA PRAWIRO Bin HERU PULANG JIWO (berkas tersendiri) dan SUTRISNO (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wib atau stidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Simorukun Gang 2 Nomor 20 Rt 03 RW 02 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu golongan I", adapun perbuatan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Muhammad Muklis Bin Muslikan di hubungi oleh Sutrisno melalui Hand Phone untuk mengantar narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat $\pm 0,040$ (nol koma nol empat puluh) gram kepada sdr Ikeng orang yang tidak kenal, oleh karena terdakwa Muhammad Muklis Bin Muslikan tidak mempunyai sepeda motor kemudian mengajak sdr saksi Yudha Putra Prawiro Bin Heru Pulang Jiwo untuk mengantar narkotika jenis sabu-sabu dan saksi Yudha Putra Prawiro Bin Heru Pulang Jiwo mengiyakan ajakan terdakwa, selanjutnya terdakwa Muhammad Muklis Bin Muslikan bersama-sama dengan saksi Yudha Putra Prawiro Bin Heru Pulang Jiwo dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter tanpa plat nomor mengantar narkotika jenis sabu-sabu seberat $\pm 0,040$ (nol koma nol empat puluh) gram kepada Ikeng di Jalan Sabre Nomor 5 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 saksi Edo Rantor Perkasa dan saksi Riza Fahlefi Anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa Muhammad Muklis Bin Muslikan bersama sdr saksi Yudha Putra Prawiro Bin Heru Pulang Jiwo akan mengantar narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr Ikeng di Jalan Sabre Nomor 5 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, mendapat informasi tersebut sekitar pukul 21.00 Wib kemudian saksi Edo Rantor Perkasa dan saksi Riza Fahlefi melakukan penyelidikan, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Muklis Bin Muslikan sdr saksi Yudha Putra Prawiro Bin Heru Pulang Jiwo di jalan Sabre Nomor 5 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilakukan penggeledahan di ketemuan ditangan kiri terdakwa Muhammad Muklis Bin Muslikan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram dan 1 (satu buah Hand Phone Redmi 6A warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter, kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa Muhammad Muklis Bin Muslikan di Jalan Simorukun Gang 2 Nomor 20 Rt 03 RW 02 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya ditemukan didalam sepatu warna coklat barang bukti 1 (satu) klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,092$ (nol koma nol sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam enam) gram, 1 (satu) klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,058$ (nol koma nol lima delapan) gram, 1 (satu) klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat puluh) gram, 1 (satu) klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,007$ (nol koma nol nol tujuh) gram, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 4 (empat) bendel plastik klip, 3 (tiga) sekrop dari sedotan, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah 2 kali mengantar narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Yudha Putra Prawiro Bin Heru Pulang Jiwo dan mendapat keuntungan setiap minggu uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta mendapat keuntungan menggunakan narkoba jenis sabu dari Sutrisno
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03867/ NNF / 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL S.I.K. . pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 13014/ 2024 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,092$ (nol koma nol sembilan puluh dua) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13015/ 2024 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam enam) gram 0 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 13016 / 2024 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,058$ (nol koma nol lima delapan) gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 13017 / 2024 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat puluh) gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 13018 / 2024 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,007$ (nol koma nol nol tujuh) gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD MUKLIS BIN MUSLIKAN bersama-sama dengan saksi YUDHA PUTRA PRAWIRO Bin HERU PULANG JIWO (berkas tersendiri) dan SUTRISNO (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib atau stidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di jalan Sabre Nomor 5 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, " melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 saksi Edo Rantor Perkasa dan saksi Riza Fahlefi Anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa Muhammad Muklis Bin Muslikan bersama sdr saksi Yudha Putra Prawiro Bin Heru Pulang Jiwo akan mengantar narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr Ikeng di Jalan Sabre Nomor 5 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, mendapat informasi tersebut sekitar pukul 21.00 Wib saksi Edo Rantor Perkasa dan saksi Riza Fahlefi melakukan penyelidikan, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Muklis Bin Muslikan sdr saksi Yudha Putra Prawiro Bin Heru Pulang Jiwo di jalan Sabre Nomor 5 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan dilakukan penggeledahan di ketemuan ditangan kiri terdakwa Muhammad Muklis Bin Muslikan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram dan 1 (satu buah Hand Phone Redmi 6A warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter, kemudian dilanjutkan penggeledan di rumah terdakwa Muhammad Muklis Bin Muslikan di Jalan Simorukun Gang 2 Nomor 20 Rt 03 RW 02 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya ditemukan didalam sepatu warna coklat barang bukti 1 (satu) klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,092$ (nol koma nol sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam enam) gram, 1 (satu) klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,058$ (nol koma nol lima delapan) gram, 1 (satu) klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat puluh) gram, 1 (satu) klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,007$ (nol koma nol nol tujuh) gram, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 4 (empat) bendel plastik klip, 3 (tiga) sekrop dari sedotan, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali mengantar narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Yudha Putra Prawiro Bin Heru Pulang Jiwo dan mendapat keuntungan setiap minggu uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta mendapat keuntungan menggunakan narkoba jenis sabu dari Sutrisno
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli atau menyerahkan Narkoba jenis Golongan I jenis sabu-sabu.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03867/ NNF / 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL S.I.K. . pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 13014/ 2024 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,092$ (nol koma nol sembilan puluh dua) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 13015/ 2024 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam enam) gram 0 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - 13016 / 2024 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,058$ (nol koma nol lima delapan) gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - 13017 / 2024 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat puluh) gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - 13018 / 2024 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,007$ (nol koma nol nol tujuh) gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi EDO RANTOR PERKASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 saksi Edo Rantor Perkasa dan saksi Riza Fahlefi Anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa Muhammad Muklis Bin Muslikan bersama sdr saksi Yudha Putra Prawiro Bin Heru Pulang Jiwo akan mengantar narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr Ikeng di Jalan Sabre Nomor 5 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut sekitar pukul 21.00 Wib saksi Edo Rantor Perkasa dan saksi Riza Fahlefi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Muklis Bin Muslikan sdr saksi Yudha Putra Prawiro Bin Heru Pulang Jiwo di jalan Sabre Nomor 5 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan dilakukan penggeledahan di ketemuan ditangan kiri terdakwa Muhammad Muklis Bin Muslikan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram dan 1 (satu buah Hand Phone Redmi 6A warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter;
- Bahwa kemudian dilanjutkan penggeledan di rumah terdakwa Muhammad Muklis Bin Muslikan di Jalan Simorukun Gang 2 Nomor 20 Rt 03 RW 02 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya ditemukan didalam sepatu warna coklat barang bukti 1 (satu) klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,066 (nol koma nol enam enam) gram, 1 (satu) klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,058 (nol koma nol lima delapan) gram, 1 (satu) klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,040 (nol koma nol empat puluh) gram, 1 (satu) klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,007(nol koma nol nol tujuh) gram, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 4 (empat) bendel plastik klip, 3 (tiga) sekrop dari sedotan, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat ;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa sudah 2 kali mengantar narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Yudha Putra Prawiro Bin Heru Pulang Jiwo dan mendapat keuntungan setiap minggu uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta mendapat keuntungan menggunakan narkoba jenis sabu dari Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi RIZA FAHLEFI**, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 21 Mei 2024 yang telah diberikan dibawah sumpah, dengan persetujuan Terdakwa telah dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 saksi Edo Rantor Perkasa dan saksi Riza Fahlefi Anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa Muhammad Muklis Bin Muslikan bersama sdr saksi Yudha Putra Prawiro Bin Heru Pulang Jiwo akan mengantar narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr Ikeng di Jalan Sabre Nomor 5 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut sekitar pukul 21.00 Wib saksi Edo Rantor Perkasa dan saksi Riza Fahlefi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Muklis Bin Muslikan sdr saksi Yudha Putra Prawiro Bin Heru Pulang Jiwo di jalan Sabre Nomor 5 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan dilakukan penggeledahan di ketemuan ditangan kiri terdakwa Muhammad Muklis Bin Muslikan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram dan 1 (satu buah Hand Phone Redmi 6A warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter;
- Bahwa kemudian dilanjutkan penggeledan di rumah terdakwa Muhammad Muklis Bin Muslikan di Jalan Simorukun Gang 2 Nomor 20 Rt 03 RW 02 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya ditemukan didalam sepatu warna coklat barang bukti 1 (satu) klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) klip narkoba jenis sabu-sabu dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto +0,066 (nol koma nol enam enam) gram, 1 (satu) klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,058 (nol koma nol lima delapan) gram, 1 (satu) klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,040 (nol koma nol empat puluh) gram, 1 (satu) klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,007(nol koma nol nol tujuh) gram, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 4 (empat) bendel plastik klip, 3 (tiga) sekrop dari sedotan, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat ;

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa sudah 2 kali mengantar narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Yudha Putra Prawiro Bin Heru Pulang Jiwo dan mendapat keuntungan setiap minggu uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta mendapat keuntungan menggunakan narkotika jenis sabu dari Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03867/ NNF / 2024 tanggal 30 Mei 2024, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar kristal yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di jalan Sabre Nomor 5 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya terkait kasus narkotika;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram dan 1 (satu buah Hand Phone Redmi 6A warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, kemudian dilanjutkan penggeledan di rumah terdakwa Muhammad Muklis Bin Muslikan di Jalan Simorukun Gang 2 Nomor 20 Rt 03 RW 02 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya ditemukan didalam sepatu warna coklat barang bukti 1 (satu) klip narkotika jenis sabu-sabu dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2024/PN Sby



berat netto +0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,066 (nol koma nol enam enam) gram, 1 (satu) klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,058 (nol koma nol lima delapan) gram, 1 (satu) klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,040 (nol koma nol empat puluh) gram, 1 (satu) klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,007(nol koma nol nol tujuh) gram, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 4 (empat) bendel plastik klip, 3 (tiga) sekrop dari sedotan, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat ;

- Bahwa terdakwa sudah 2 kali mengantar narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Yudha Putra Prawiro Bin Heru Pulang Jiwo dan mendapat keuntungan setiap minggu uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta mendapat keuntungan menggunakan narkotika jenis sabu dari Sutrisno;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diuraikan di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah menunjuk pada subyek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur "**Setiap orang**" menunjuk kepada Terdakwa **MUHAMMAD MUKLIS BIN MUSLIKAN**, yang identitas Terdakwa tersebut secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Terdakwa dipersidangan, dalam pemeriksaan terhadap dirinya, dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa sama sekali tidak dapat membuktikan adanya izin dari pihak yang berwenang atas perbuatannya menyangkut barang bukti sabu-sabu tersebut, dan disamping itu Terdakwa ternyata pula tidak dapat membuktikan sama sekali bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan demi kepentingan yang dapat dibenarkan secara hukum seperti untuk kepentingan kesehatan ataupun pendidikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Unsur ini merupakan alternatif elemen, untuk membuktikan unsur ini tidak harus semua elemen terbukti akan tetapi cukup apabila salah satu atau sebagian elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Muhammad Muklis Bin Muslikan di hubungi oleh Sutrisno melalui Hand Phone untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat + 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram kepada sdr Ikeng orang yang tidak kenal, oleh karena terdakwa Muhammad Muklis Bin Muslikan tidak mempunyai sepeda motor kemudian mengajak sdr saksi Yudha Putra Prawiro Bin Heru Pulang Jiwo untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dan saksi Yudha Putra Prawiro Bin Heru Pulang Jiwo mengiyakan ajakan terdakwa , selanjutnya terdakwa Muhammad Muklis Bin Muslikan bersama-sama dengan saksi Yudha Putra Prawiro Bin Heru Pulang Jiwo dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa plat nomor mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu seberat+ 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram kepada Ikeng di Jalan Sabre Nomor 5 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 saksi Edo Rantor Perkasa dan saksi Riza Fahlefi Anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa Muhammad Muklis Bin Muslikan bersama sdr saksi Yudha Putra Prawiro Bin Heru Pulang Jiwo akan mengantar narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr Ikeng di Jalan Sabre Nomor 5 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, mendapat informasi tersebut sekitar pukul 21.00 Wib kemudian saksi Edo Rantor Perkasa dan saksi Riza Fahlefi melakukan penyelidikan, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Muklis Bin Muslikan sdr saksi Yudha Putra Prawiro Bin Heru Pulang Jiwo di jalan Sabre Nomor 5 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan dilakukan penggeledahan di ketemuan ditangan kiri terdakwa Muhammad Muklis Bin Muslikan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram dan 1 (satu buah Hand Phone Redmi 6A warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, kemudian dilanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa Muhammad Muklis Bin Muslikan di Jalan Simorukun Gang 2 Nomor 20 Rt 03 RW 02 Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya ditemukan didalam sepatu warna coklat barang bukti 1 (satu) klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,092 (nol koma nol sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,066 (nol koma nol enam enam) gram, 1 (satu) klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,058 (nol koma nol lima delapan) gram, 1 (satu)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2024/PN Sby



klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,040 (nol koma nol empat puluh) gram, 1 (satu) klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,007(nol koma nol nol tujuh) gram, 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 4 (empat) bendel plastik klip, 3 (tiga) sekrop dari sedotan, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat ;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut majelis menilai dan berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang undang-undang yang terbukti dilakukan Terdakwa ketika ditangkap polisi adalah Memiliki Narkoba ;

Menimbang, bahwa Narkoba tersebut dimiliki oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari yang berwenang, dan selama proses persidangan tidak juga ditemukan indikasi, bahwa Terdakwa sedang dalam keadaan ketergantungan terhadap pemakaian Narkoba, serta tidak juga ada rekam medis bahwa Terdakwa pernah dirawat di rumah sakit dalam rangka penyembuhan ketergantungan dari obat-obatan terlarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 03867/ NNF / 2024 tanggal 30 Mei 2024, setelah dilakukan pemeriksaan telah mengambil kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung bahan aktif : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis menilai dan berpendapat bahwa narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur Ad. 3 memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat Sub Unsur Percobaan, yang pengertian hukumnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 KUH Pidana , dan Sub Unsur Permufakatan Jahat, yang pengertian hukumnya berdasarkan kepada ketentuan Pasal 88 KUH Pidana, yang mana antara ke 2 Sub Unsur tersebut adalah bersifat alternatif atau pilihan, yang berarti : cukup salah satu Sub Unsur yang terbukti maka unsur ini secara hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka telah nyata bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari SUTRISNO;



Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas, majelis menilai bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa dengan SUTRISNO untuk mendapatkan suatu barang yang terlarang oleh hukum maka hal itu adalah berarti merupakan perbuatan persekongkolan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti sabu-sabu yang ada pada dirinya adalah barang atau sesuatu yang dilarang undang - undang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. 4 permufakatan jahat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat pada umumnya dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maupun kepentingan Terdakwa sendiri agar mereka sepenuhnya menyadari kesalahannya dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkannya dari tahanan, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindak pidana narkoba sudah sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MUKLIS BIN MUSLIKAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan, serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah HP redmi 6A warna putih, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga Narkoba jenis sabu seberat $\pm 0,040$ gram, 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu dengan berat, 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu seberat $\pm 0,092$ gram, 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu seberat $\pm 0,066$ gram, 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu seberat $\pm 0,058$ gram, 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu seberat $\pm 0,007$ gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 4 (empat) bendel plastik klip, 3 (tiga) secop dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter

Dipergunakan dalam perkara lain An. YUDHA PUTRA PRAWIRO Bin HERU:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **4 September 2024**, oleh kami **Suparno, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** dan **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Karimudin, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *Teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1286/Pid.Sus/2024/PN Sby